

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(*DOWN SYNDROME*) SEBAGAI AHLI WARIS**



Diajukan oleh

TSANIYA NUR SYAFIQA

NIM. 2110211320160

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK

INDONESIA

Banjarmasin, Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) SEBAGAI AHLI WARIS**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh :

TSANIYA NUR SYAFIQA

NIM. 2110211320160

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(DOWN SYNDROME) SEBAGAI AHLI WARIS**

Disusun dan diajukan oleh :

TSANIYA NUR SYAFIQA

NIM. 2110211320160

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 19 Desember 2024

Pembimbing Utama



Lea Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 1981032120091220

Diketahui,
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdans, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

i

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) SEBAGAI AHLI WARIS**

Diajukan oleh

TSANIYA NUR SYAFIQA
NIM. 2110211320160

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at
tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 1981032120091220

Diketahui

Banjarmasin, 24 Februari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(DOWN SYNDROME) SEBAGAI AHLI WARIS**

Diajukan oleh

TSANIYA NUR SYAFIQA

NIM. 2110211320160

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 159 / UM 1 - 1 - W / 30 / 2025
Tanggal : 17 APR 2025

Disahkan
Dekan,


Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsaniya Nur Syafiq
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320160
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (DOWN SYNDROME) SEBAGAI AHLI WARIS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian **pernyataan** ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Tsaniya Nur Syafiq
NIM. 2110211320160

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Rum: 60)

“Apapun yang hilang darimu berarti memang tidak diciptakan untukmu. Dan apapun yang diciptakan untukmu tidak akan pernah hilang darimu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai.

Orang Tua Terkasih

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Abah dan Mama tercinta **H. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag.** dan **Hj. Noor Jatiah, S.Ag.** yang telah menjaga, merawat dan mendidik saya sejak kecil hingga dewasa agar menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama dan orang lain, cucuran air mata dan keringat kalian tidak dapat dibalas dengan apapun, doa dan harapan kalian mudahan dapat terwujud. Terimakasih atas doa, motivasi, semangat, kasih sayang, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada anakmu hingga bisa dititik ini.

Kakakku tercinta dan tersayang

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kakakku **Muhammad Fikriannur Ahsan, S.H.** yang sudah membantu disetiap proses perjalanan hidup saya selama ini, selalu mendoakan yang terbaik untuk adikmu, dan telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat tiada henti.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Tsaniya Nur Syafiq, Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) SEBAGAI AHLI WARIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Pembimbing Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Saat ini para penyandang disabilitas cenderung dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Salah satunya penyandang disabilitas intelektual yaitu *Down Syndrome*. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, "Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata". Seorang *Down Syndrome* berhak menjadi ahli waris, sama seperti individu lainnya, berdasarkan hukum waris yang berlaku di negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang memiliki *Down Syndrome* tetap dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama, termasuk hak untuk menjadi ahli waris. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas intelektual *Down Syndrome*.

Dalam hukum perdata Indonesia, hak waris diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penyandang disabilitas *Down syndrome*, yang memiliki status hukum sebagai ahli waris, berhak atas bagian warisan yang diberikan oleh orang tuanya atau keluarga lainnya. Jika mereka tidak dapat mengurus hak-haknya sendiri, maka wali atau pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan dapat bertindak untuk melindungi hak warisnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta warisan. Penyandang disabilitas bisa mendapatkan bagian warisan secara adil, namun jika ada kebutuhan khusus atau ketidakmampuan

untuk mengurus harta warisan, pengadilan dapat mengangkat seorang wali yang bertanggung jawab mengelola warisan tersebut untuk kepentingan si penyandang disabilitas.

Dalam hukum Islam, hak waris diatur oleh ketentuan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penyandang disabilitas Down syndrome sebagai ahli waris tetap berhak menerima bagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam. Pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dilakukan dengan memperhatikan hak-hak setiap ahli waris, yang dapat meliputi anak, pasangan, dan orang tua. Jika penyandang disabilitas tidak mampu mengelola hak warisnya, maka bisa ditunjuk seorang wali atau pengampu untuk mengelola harta warisan tersebut sesuai dengan kepentingannya. Dalam beberapa kasus, harta warisan dapat dikelola oleh wali untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kebutuhan hidup yang layak.

Hukum adat juga mengatur warisan di dalam masyarakat adat, dengan prinsip-prinsip yang dapat bervariasi antar suku dan daerah. Meskipun ada variasi dalam penerapan hukum adat, secara umum penyandang disabilitas Down syndrome tetap dapat diakui sebagai ahli waris dalam tradisi adat tertentu, tergantung pada adat istiadat setempat. Di beberapa suku, peran keluarga atau anggota masyarakat adat lainnya mungkin lebih besar dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi. Keluarga atau masyarakat adat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal warisan, dengan bantuan wali atau pengampu bila diperlukan.

Secara keseluruhan, penyandang disabilitas Down syndrome memiliki hak yang sama dengan individu lain untuk menjadi ahli waris menurut hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Namun, jika ada kebutuhan khusus karena keterbatasan mereka, perlindungan hukum dapat diberikan melalui penunjukan wali atau pengampu yang bertanggung jawab mengelola hak waris mereka demi kesejahteraan dan perlindungan hak-hak mereka.

Tsaniya Nur Syafiq, Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) SEBAGAI AHLI WARIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Pembimbing Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas *Down Syndrome* sebagai ahli waris merupakan topik yang semakin penting dalam upaya memastikan kesetaraan hak bagi individu dengan disabilitas. Penyandang *Down Syndrome* sering kali menghadapi tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-haknya, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk *Down Syndrome*, diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai ahli waris, penyandang disabilitas berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau keluarga, meskipun sering kali terdapat hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut, baik karena faktor ketidakpahaman terhadap kemampuan mereka untuk mengelola harta warisan, atau karena adanya stigma dan diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas *Down Syndrome* dalam kapasitas mereka sebagai ahli waris, serta tantangan dan solusi dalam memastikan hak-hak tersebut terlindungi secara maksimal. Dengan pendekatan *conceptual approach* hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas *Down Syndrome* dalam warisan.

Kata Kunci (*keyword*) : Penyandang Disabilitas, Down Syndrome, Ahli Waris, Perlindungan Hukum, Kesetaraan Hak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, serta kasing sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (*DOWN SYNDROME*) SEBAGAI AHLI WARIS**. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** Dosen Pembimbing Utama penulis yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terkhusus **Bapak/Ibu Dosen Program Hukum Perdata** yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ketahui sebelumnya.
5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
6. Teruntuk kedua orang tua penulis **Abah H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. & Mama Hj. Noor Jatiah, S.Ag.** yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun material, serta selalu memberikan do'a yang tiada hentinya untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan sekolah hingga sarjana, dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis sejak dalam kandungan hingga sekarang dewasa.

7. Kepada kakak tersayang **Muhammad Fikriannur Ahsan, S.H.** terimakasih karena selalu mendukung, membantu, mensupport, dan menemani penulis disetiap harinya dan sudah menjadi kaka yang terbaik untuk penulis.
8. Saudari sepupu penulis **Khairina Nur Azizah.** Terimakasih karena telah menjadi adik yang penyayang, baik hati, dan selalu menemani penulis kemanapun ingin pergi. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis dan mmemberikan support untuk penulis selama ini.
9. Sahabat penulis sejak Sekolah Dasar **Haifa Muniba Rahmah.** Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik dan selalu ada untuk penulis selama kurang lebih 16 tahun lamanya. Terimakasih sudah sama-sama tumbuh menjadi orang dewasa. Terimakasih atas semua dukungan dan nasehatnya kepada penulis selama ini. Dan terimakasih kepada seluruh teman-teman penulis di Sekolah Dasar yang hingga saat ini tidak pernah putus komunikasi.
10. Sahabat penulis di bangku Madrasah Tsanawiyah **Ayu Nissa, Gina Raidatul Jannah, Arifa Maulida, Nur Haliza Nabila, Siti Sarah, dan Shofwa Annida.** Terimakasih telah menemani, mendukung, dan menjadi pendengar yang baik untuk penulis hingga sekarang, walaupun sudah jarang bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing.
11. Sahabat penulis di Madrasah Aliyah **Jihan Azmi, Nur Haliza Nabila, Rizka Ananda, dan Tasya Mahdalena.** Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Terimakasih sudah saling memberi semangat walau hidup kalian masing-masing juga berat. Kemudian terimakasih teruntuk semua teman-teman penulis di bangku Madrasah Aliyah karena telah menemani hari-hari di masa SMA.
12. Teman seperjuangan semasa kuliah yang telah melewati banyak momen suka dan duka bersama, **Dewi Ayu Kartika, Juita Mahrani, Nabilla Guslen, Nurannisa, Qintari Agnia Rahmi, Regina Dwi Puspitasari, dan Syanindita Humaera.** Adanya kalian dimasa perkuliahan ini sangat membantu penulis dalam menjalani hari-hari di perkuliahan. Terimakasih

untuk kalian yang telah berjuang bersama-sama selama tiga tahun hingga kita bisa meraih gelar sarjana, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih karena kalian sudah membuktikan bahwa pertemanan di kuliah tidak seburuk itu.

13. Sahabat penulis **Syanindita Humaera**, mari kita ucapkan terimakasih kepada diri masing-masing karena telah melewati masa-masa sulit bersama-sama. Terimakasih karena selalu ada dan mendengarkan keluh kesah penulis setiap harinya dan telah menemani penulis di setiap proses perkuliahan, dari mendaftar kuliah hingga sekarang yang akhirnya akan menjadi sarjana.

14. Kepada semua orang yang ada di hidup penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah hadir di hidup penulis dan telah membawa hal-hal baik kepada penulis.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

Tsaniya Nur Syafiqah
NIM.. 2110211320160

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.
B. RUMUSAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
C. KEASLIAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.	Error! Bookmark not defined.
E. METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
F. SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
A. PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
B. HUKUM WARIS	Error! Bookmark not defined.
C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Down Syndrome) sebagai Ahli Waris..... Error! Bookmark not defined.

B. Pengelolaan Harta Waris untuk Ahli Waris Penyandang Disabilitas (Down Syndrome)..... Error! Bookmark not defined.

BAB IV..... Error! Bookmark not defined.

PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

Kesimpulan..... Error! Bookmark not defined.

Saran..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.



